

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang mengedepankan perilaku jujur serta adil dalam setiap pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disalurkan kesetiap desa yang akan di kelola untuk setiap pembangunan desa yang di pimpin oleh keuchik di masing masing desa.¹

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Dimana terdapat penyelenggara pemerintahan desa yang merupakan sub-sub sistem dari pada penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya. Serta pemerintah menyediakan dana yang akan disalurkan disetiap desa untuk menjalankan setiap program yang di rencanakan oleh pemerintah²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaanya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit BPK. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan

¹ Widjaja Haw. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 54

² *Ibid*, hlm 55.

membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena kesalahan pembuatan laporan.³

Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan potensi penyimpangan. Temuan itu diperoleh setelah KPK melakukan kajian Undang-Undang Desa dan disetujuinya anggaran sejumlah Rp. 20,7 triliun dalam APBN-Perubahan tahun 2015. KPK menemukan 14 temuan dalam empat hal, yaitu regulasi, kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia. Selain itu juga harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁴

Akan tetapi pada saat ini korupsi dana desa semakin marak terjadi korupsi tersebut berupa penggelapan dana desa, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Paling sering adalah penggelapan dana karena para aparat desa melihat dana sebesar itu tergiur serta ingin memperkaya diri sendiri, Penggunaan dana desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai praktek penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. Korupsi yang sudah memasuki stadium *hypercorruption* membawa implikasi berbahaya. Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian terhadap ekonomi, kerugian politik dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi terus berkembang di

³ Yuyun Yuliana. *Potensi Menyelewengkan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Mimbar Justitia. Vol.1 No.2: 2015 hlm 126. <http://ejurnal.institutcokroaminotopinrang.ac.id>

⁴ *Ibid*, hlm.126.

Indonesia hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, akibatnya pembangunan ekonomi dan politik akan mengalami kehancuran. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat ancaman pidana bagi orang yang dapat merugikan keuangan negara maupun daerah. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu, pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara.⁵

Tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana merupakan jenis tindak pidana yang memuat ketentuan penyimpangan dari azas-azas hukum dan aturan umum KUHP sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 103 KUHP, yang dalam menyelesaikannya menggunakan aturan-aturan dan cara-cara yang khusus pula. Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁶

Upaya memerangi korupsi oleh KPK layak untuk diapresiasi, namun di satu sisi korupsi tidak habis-habis diberitakan media cetak maupun elektronik seperti kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2022 adalah kasus

⁵ Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung, Media Nusantara Creative, 2008 hlm. 103.

⁶ *Ibid*, hlm 104

korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) yang dilakukan oleh Pejabat Desa Paya Bili, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe. Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Lhokseumawe resmi menahan Muhammad Jefri (MJ) bendahara Desa Paya Bili, Senin 06 Juni 2022. Dimana jenis korupsi yang dilakukan oleh Muhammad Jefri adalah Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri demi kepentingannya, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan negara.

Kasus tindak pidana korupsi yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe merupakan kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2021. Kasus tersebut dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, tersangka Muhammad Jefri ditahan di Lapas Kelas II-A Lhokseumawe untuk mempermudah proses penyidikan yang sedang berjalan, dalam indikasi terdapat banyak kerugian Negara yang berjumlah Rp.276.626.091.01.(dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah).⁷

Penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi di pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bahkan lebih memperhatinkannya lagi bahwa korupsi tipe ini telah merambah hingga ke tataran desa yakni pemerintahan desa yang di pimpin oleh seorang Geuchik. Semakin meningkatnya Geuchik yang melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dapat kita

⁷<https://www.readers.id/read/jaksa-lhokseumawe-tahan-bendahara-paya-bili-terkait-korupsi-dana-desa/index.html>, diakses tanggal 06 Juni 2022 pukul 20.31 WIB.

lihat pada banyaknya perkara yang di adili oleh hakim di pengadilan, khususnya pengadilan negeri Banda Aceh.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 dijelaskan Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 6 PERMA tersebut memuat ketentuan menyangkut dengan pemidanaan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor ada empat (4) jenis tindakan pidana korupsi jika dilihat dari kerugian uang negara yang ditimbulkan, yaitu:⁸ Kategori paling berat yaitu lebih dari seratus miliar rupiah, Kategori berat yang memiliki nilai dua puluh lima miliar rupiah sampai dengan seratus miliar rupiah, Kategori sedang yaitu dengan nilai korupsi minimal satu miliar rupiah hingga dua puluh lima miliar rupiah, Kategori ringan yaitu dua ratus juta rupiah sampai dengan satu miliar rupiah. Sementara pada ayat (2) nya disebutkan menyangkut dengan kerugian keuangan dan perekonomian negara berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dikategorikan dalam 5 (lima) golongan yaitu sebagaimana tersebut dalam ayat (1) sebelumnya namun dalam ayat (2) ditambahkan poin (e) yang memuat ketentuan Kategori paling ringan, sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁹ Kategori korupsi yang terjadi desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe adalah termasuk kepada kategori korupsi paling ringan yang berjumlah Rp 276.626.091,00 (Dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan puluh satu rupiah).

Dari kasus korupsi dana desa yang terjadi di desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe ini sangat memotifasi peneliti untuk

⁸ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

⁹ Pasal 6 ayat (2) poin e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

melakukan penelitian terkait dengan kasus korupsi dana desa yang terjadi disana, karena dapat menambah wawasan peneliti terkait tindak pidana korupsi yang terjadi di ruanglingkup perdesaan yang melibatkan keuchik serta bendahara desanya.

Pentingnya penelitian ini di lakukan dikarenakan tidak hanya menambah pengetahuan peneliti, serta memperluas pemahaman terkait tindak pidana korupsi, Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut untuk menyusunnya dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Perangkat Desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe?
2. Apakah kendala dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapatkan pada penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan di bidang hukum secara umum dan hukum pidana secara khusus, serta dapat membantu mahasiswa mengembangkan pengetahuannya tentang analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Praktis

Untuk membuka jalan bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan informasi dan menyumbangkan pemikiran, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di bidang hukum pidana khusus, dan lebih mendalami atau mengkaji tentang analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini menentukan batas-batas materi yang akan di bahas sehingga pembahasan yang di uraikan nantinya akan terarah dan benar-benar tertuju pada pembahasan yang diinginkan terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe serta kendala dari upaya penegakan

hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi pejabat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Penelitian di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azharul Nugraha Putra Paturusi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)” isinya tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara. Yang memfokuskan pada Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks) berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe serta kendala dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risalis Maswatu dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pejabat Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam Kota Tual yang meneliti terkait dengan memfokuskan pada Analisis Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pejabat Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam Kota Tual. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa

Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe serta kendala dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Penelitian Rivalis Maswatu menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Josua M. Sirait, dengan judul “upaya pemberantasan korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya Perbedaannya, Josua M. Sirait memfokuskan pada Upaya Pemberantasan Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, sedangkan Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe serta kendala dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Heli Putra Liansa dengan judul Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang memfokuskan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur, faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur sedangkan Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe serta kendala dari upaya

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ela Mayasari dengan judul “Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pid.Sus Tpk/2020/Pn Smg.) yang memfokuskan pada, Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa pada Putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg serta Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa pada Putusan PN Semarang No.29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg. sedangkan Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe serta kendala dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nila Nur Kholifah dengan judul Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Kinerja Pemerintah Desa Sebagai Mediasi (Studi Kasus Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Sumber Dan Kecamatan Rembang) yang memfokuskan pada kompetensi perangkatdesa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa serta komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kinerja pemerintah

desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe serta kendala dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

7. Penelitian terdahulu yang dilakukan, oleh Leni Sulastri Dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Putusan Hakim) yang meneliti terkait Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa, Penerapan Sanksi Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe serta kendala dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
8. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Kholis dengan judul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi dana desa oleh perangkat desa yang memfokuskan pada penyebab terjadinya korupsi dana desa oleh perangkat desa Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe serta kendala dari upaya penegakan hukum

terhadap tindak pidana korupsi perangkat desa Paya Bili Kecamatan Muara
Dua Kota Lhokseumawe.